

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bersifat mengikat dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Keberadaannya bertujuan untuk menciptakan keadaan yang aman, tentram, dan damai. Dewasa ini, berbagai macam konflik atau sengketa sering muncul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).¹ Konflik atau sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Adanya sengketa atau konflik merupakan akibat dari adanya kesalahpahaman dan perbedaan kepentingan di antara individu.

Konflik atau sengketa dapat terjadi dalam wilayah publik (pidana) maupun dalam wilayah privat (perdata). Konflik dalam wilayah publik terkait dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Sedangkan wilayah hukum privat (perdata) menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Cakupan hukum privat cukup luas yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain.²

¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 2.

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Cet.2*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 327.

Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam perkara perdata, maka penyelesaian sengketa di tempuh melalui jalur Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama, jalan pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan upaya perdamaian atau mediasi di antara kedua belah pihak yang berperkara atau berkonflik. Secara umum, mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui Mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³

Ketentuan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada bab I Pasal 3 ayat (1) bahwa “Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.⁴

³ Susanti Adi Nogroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 182

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 301.

Pada dasarnya, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Namun demikian, pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Hal ini dilakukan karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dinilai kurang efektif atau kurang memberikan tingkat keberhasilan damai di dalam mediasi. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan damai dalam proses mediasi di Pengadilan.

Terdapat hal-hal baru yang tercantum di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Salah satunya adalah munculnya aturan baru yang dirasa dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan damai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, yakni kewajiban itikad baik dalam menempuh proses mediasi oleh para pihak yang terdapat pada Pasal 7.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap adanya itikad baik dalam mempengaruhi efektivitas proses mediasi dengan judul penelitian **“Efektivitas Proses Mediasi Pasca**

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Adanya Itikad Baik Di Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Surabaya”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses mediasi pasca adanya itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas proses mediasi pasca adanya itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan proses mediasi pasca adanya itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Untuk mengetahui efektivitas proses mediasi pasca adanya itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang pelaksanaan proses mediasi pasca adanya itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya.

- b. Sebagai referensi oleh pembaca tentang efektivitas proses mediasi pasca adanya itikad baik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Nur Hidayat, S.Sy. *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*.⁶ Skripsi ini lebih menekankan kepada Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 untuk mengetahui seberapa efektif mediasi di Pengadilan Agama Bekasi.
2. Marfuah. *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya Dan Di Pengadilan Agama Mojokerto)*.⁷ Skripsi ini lebih menekankan kepada efektifitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

⁶ Nur Hidayat, *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

⁷ Marfuah, *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya Dan Di Pengadilan Agama Mojokerto)*. (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

3. Hidayatulloh. *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*.⁸ Skripsi ini lebih fokus kepada perkara perceraian dan menganalisa efektivitas tanpa menggunakan indikator yang mempengaruhi proses keberhasilan mediasi berdasarkan teori efektivitas.
4. Arif Rijal Fadilah. *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*.⁹ Skripsi ini lebih menekankan kepada perkara perceraian tahun 2012 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan

⁸ Hidayatulloh. *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

⁹ Arif Rijal Fadilah. *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*. (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014).

sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Dalam bab ini berisi hal-hal yang bersifat teoritis dari berbagai sumber dan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada bab I. Dalam hal ini menjelaskan tentang teori efektivitas, efektivitas hukum, itikad baik, dan konsep Mediasi.

BAB III METODE PENELITIAN. Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum proses pelaksanaan Mediasi dan analisis terhadap proses mediasi pasca adanya itikad baik di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya di masyarakat.